



Nomor: 694/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : FERI SAPUTRA;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 24-02-1986;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL BALI NO.51 RT 003/RW 005 SANANWETAN

KOTA BLITAR;  
Agama : Karyawan Swasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;

MOHAMAD SAERAN, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 22 November 2024 Nomor: APC /161/XI /2024;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi aimanul, Saksi randy;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FERI SAPUTRA;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP ayat 1 tentang Meminta minta ditempat umum dengan cara menjual lagu (mengamen) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa FERI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 30.000 dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, oleh kami MOHAMMAD SYAFII, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh MOHAMAD SAERAN, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMAD SAERAN, S.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.